

**IMPLEMENTASI PASAL 44 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA MALANG TERKAIT KAWASAN CAGAR BUDAYA
JALAN IJEN NOMOR 75C**

(Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

EMYR ABDURRAFI

115010107111191



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 44 AYAT (3)
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
MALANG TERKAIT KAWASAN CAGAR
BUDAYA JALAN IJEN NOMOR 75C**

Identias Penulis

a. Nama : **Emyr Abdurraafi**
b. NIM : 115010107111191
Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**

Disetujui pada tanggal :
Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping,

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 196008101986011002

Nurdin, S.H., M.Hum
NIP. 195612071986011001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PASAL 44 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA MALANG TERKAIT KAWASAN CAGAR BUDAYA
JALAN IJEN NOMOR 75C**

Oleh :

EmyrAbdurraafi

115010107111191

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

Nurdin, S.H., M.Hum

NIP. 196008101986011002

NIP. 195612071986011001

Mengehtahui,

Ketua Bagian

Dekan Fakultas Hukum

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

Rachmad Safa'at, S.H., M.Si,

NIP. 196008101986011002

NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :“Implementasi Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Terkait Kawasan Cagar Budaya Jalan Ijen Nomor 75C”.

Maksud dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) dalam Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang yang ada di sekeliling penulis baik yang bersifat formil maupun materiil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulusnya kepada:

1. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi dan Dosen Pembimbing Utama atas segala bimbingan dan masukan selama proses pengajuan judul sampai terselesaikan
3. Nurdin, S.H., M.Hum, selaku dosen pendamping atas bimbingan dan masukan saran dan kritik selama proses pengerjaan skripsi.
4. Drias Leusanti, selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) yang membantu dan memberikan masukan, saran dan kritik serta memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini
5. Orang Tua saya, ibu kandung saya Riana Sukmawati, kemudian ayah saya Tato Wahyu Hardjanto, untuk Bunda saya Indah, Mas Danu, Mas Yosi, Kak Tika untuk semua keluarga yang mungkin tidak bisa di sebut satu-

bersatu. Terima kasih untuk doa kalian semua, support kalian akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini

6. Teman-teman seperjuangan sahabat, sohib, seperjuangan atau sepergaulan Bayu Dwi Aprilian, Andika Aulia P, Agil Dwi Prayoga, Faruqy Satya, Retna, Mario Gumpar, Pedang, Rachdinda P.A, Adilla, Dike, Emak dan lain-lain yang mungkin tidak bisa disebut semua, terima kasih untuk bantuan dan mungkin gangguan secara langsung maupun yang tidak langsung terima kasih untuk kalian semua yang tidak disebutkan
7. Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, mohon maaf jika penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga ada nilai positif dan bermanfaat dalam skripsi ini bagi pembaca sekalian, dan penulis sangat tidak mampu membalas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah direlakan oleh semua pihak, semoga seluruh amal dan kebaikan dapat balasan dari Allah SWT.

Amin

WassalamualaikumWr. Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN	xii
SUMMARY	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	10
C.Tujuan Penelitian.....	10
D.Manfaat Penelitian	11
E.Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A.Kajian Umum Pemerintah Kota Malang.....	14
1.Pemerintah Kota Malang	14
2.Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota Malang.....	15
B.Kajian Umum Tata Ruang dan Ruang Lingkup Ruang	16
1.Pengertian Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang	16
2.Ruang Lingkup Tata Ruang	17
3.Dasar Hukum Tata Ruang.....	19
4.Asas dan Tujuan Penataan Ruang.....	20
C.Kajian umum Cagar Budaya	21
1.Pengertian Cagar Budaya.....	21
2.Pengertian Kawasan Cagar Budaya	22
3.Kriteria Bangunan Cagar Budaya	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A.Jenis Penelitian.....	25

B. Metode Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi	26
D. Jenis dan Sumber Data	27
1. Jenis Data	27
2. Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	29
1. Populasi	29
2. Sampel	29
3. Teknik Sampling	29
G. Teknik Analisis Data	30
H. Definisi Operasional	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Gambaran Umum Lokasi Kota Malang	32
2. Gambaran Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang	42
B. Implementasi pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010- 2030 di jalan besar Ijen Nomor 75C	52
1. Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)	52
2. Kebijakan Pengembangan Kota dan Infrastruktur Modern	54
3. Perubahan visual bangunan rumah nomor 75C Jalan Ijen	56
C. Hambatan Barenlitbang dalam melindungi bangunan cagar budaya dan solusi yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030	59
1. Hambatan Internal	60
2. Hambatan Eksternal	61
D. Solusi Barenlitbang dalam Melindungi Bangunan Cagar Budaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030	64
BAB V PENUTUP	68

A.Kesimpulan	68
B.Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	8
Tabel II.....	41

DAFTARGAMBAR

Gambar I..... 35

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
- Lampiran 2: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3: Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4: Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 5: Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

RINGKASAN

Emyr Abdurraafi, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 13 April 2018, **IMPLEMENTASI PASAL 44 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TERKAIT KAWASAN CAGAR BUDAYA JALAN IJEN NOMOR 75C**(Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang), Lutfi Effendi, SH., M.Hum., Nurdin, SH., M.Hum.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Malang Terkait Bangunan kawasan Cagar Budaya Jalan Ijen 75C sebagai Tempat Usaha. Dilatarbelakangi peraturan walikota yang menyebutkan bahwa jalan ijen termasuk kawasan Cagar Budaya

Berdasarkan hal yang disebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana implementasi pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030 di jalan Ijen Nomor 75C sebagai tempat usaha? (2) Apa hambatan Barenlitbang dalam melindungi bangunan Cagar Budaya dan solusi yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengimplementasian permasalahan kawasan cagar budaya di jalan Ijen nomor 75c dijadikan tempat usaha dan untuk mengetahui hukum dalam menghadapi hambatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Malang dalam melindungi kawasan cagar budayadi Jalan Ijen

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data primer, sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis yuridis sosiologis, yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan dan kemudian dianalisis berdasarkan keadaan yang sebenarnya, literatur, jurnal, skripsi, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, untuk membangun rumah tersebut harus dengan kebijakan pemerintah dengan rekonstruksi dengan mengambil referensi bangunan disekitarnya. Agar bangunan tersebut tetap lestari pemerintah meningkatkan fungsi bangunan tersebut. Cara ini menggunakan mekanisme adaptive re-new. Dan membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk mengatasi dan menganalisa permasalahan bangunan cagar budaya Kota Malang.

SUMMARY

Emyr Abdurraafi, Law of State Administration, Faculty of Law Brawijaya University, April 13, 2018, **IMPLEMENTATION OF ARTICLE 44 VERSES (3) OF MALANG REGIONAL REGULATION NUMBER 4 YEAR 2011 REGARDING PLAN FOR CITY REGIONAL PLANNING MALANG RELATED TOWARDS CULTURAL HERITAGE AREA OF IJEN NUMBER 75C** (Study in Planning, Research and Development Board of Malang), Lutfi Effendi, SH., M .Hum., Nurdin, SH., M.Hum.

In this thesis, the authors raised the problem of Implementation of Article 44 paragraph (3) of Malang Regional Regulation No. 4 year 2011 Malang Related Building Area of Cultural Heritage Area of Ijen number 75C as Place of Business. Against the mayor's regulation stating that the street of Ijen includes the area of Cultural Heritage.

Based on the things mentioned above, this paper raises the formulation of the problem: (1) How the implementation of Article 44 paragraph (3) of Malang City Regulation No. 4 of 2011 on RTRW Malang City 2010-2030 in the street Ijen Number 75C as a place of business? (2) What Barentlitbang barriers to protect the Heritage Buildings and solutions provided based on Malang District Regulation No. 4 of 2011 on RTRW Malang Year 2010-2030?

The purpose of this research is to find implementation of the area of cultural heritage problems in the way of Ijen number 75c becomes business place and well aware of the law in the face of obstacles to planning board , research and development of the area of a city Malang in protecting heritage area budayadi the way of Ijen

The writing of a piece of writing it uses a method of juridical empirical with motode sociological juridical approach .Types of data on primary , secondary obtained will be analyzed by the writer with using a technique juridical sociological analysis , namely by look at the rules statutory and then analyzed in order based on the state of being actual , literature , a journal , a thesis , reference hospitals in resolving problems the law who are the objects of the study

The research by the above , writers have answers to the existing problems , to build a house has to be with government policy with reconstruction by taking refrensi bangu nan around him .To preserve the building governments improve function building this tersebut.cara re-new adaptive using mechanisms .And build a team of cultural heritage (TACB) to overcome and analyzes the problems poor city heritage buildings